



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Siska Fitri Ani binti Zulfan Yusuf, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Malahayati, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Skakarya Kota Sabang, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Sakhrudin bin Sahlan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SPM pekerjaan Anggota TNI-AL tempat tinggal di Jalan Malahayati, Jurong Kebun Merica, gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 0006/Pdt.G/2016/MS-Sab tanggal 03 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 1 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sakhrudin bin Sahlan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Siska Fitri Ani binti Zulfan Yusuf) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Siska Fitri Ani binti Zulfan Yusuf) sebahagian;
2. Menetapkan biaya nafkah masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- /bulan selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Ragil Teguh Saputra, lahir tanggal 29 November 2004 dan Muhammad Rizki, lahir tanggal 12 April 2012 berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi (ibunya);
4. Menetapkan biaya nafkah hadhonah (pemeliharaan) dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ragil Teguh Saputra, lahir tanggal 29 November 2004 dan Muhammad Rizki, lahir tanggal 12 April 2012, setiap bulan sampai ke dua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 15% setiap tahunnya;
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa sebuah sajadah dan sebuah mukena yang layak untuk Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tertera pada diktum putusan butir 2, dan 4 diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan satu buah sajadah dan satu buah mukena yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat

Hal 2 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Sabang bahwa Termohon pada tanggal 16 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 0006/Pdt.G/2016/MS-Sab tanggal 03 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2016;

Telah membaca memori banding tertanggal 14 April 2016 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 14 April 2016, dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 14 April 2016;

Telah membaca kontra memori banding tertanggal 18 April 2016 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 18 April 2016 dan telah disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 21 April 2016;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding yang disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 06 April 2016 dan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 06 April 2016;

Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding masing-masing pada tanggal 14 April 2016 dan 06 April 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor

Hal 3 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pdt.G/2016/MS-Aceh tanggal 10 Mei 2016 dan telah diserahkan kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon tertanggal 16 Maret 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 0006/Pdt.G/2016/MS-Sab tanggal 03 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Termohon sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI-AL untuk bercerai dengan Termohon telah mendapat izin dari atasannya berdasarkan surat izin cerai Nomor. SIC/05/II/2016, tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di

Hal 4 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dan telah mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pemohon dinilai sudah tepat dan benar, namun masih ada pertimbangan yang tidak bersesuaian dengan permohonan pemohon/gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap pertimbangan hukum yang tepat dan benar tersebut mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding dengan menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur tanggal 19 April 1999 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1420 H terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan Termohon, karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon sering meminjam uang dalam jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Pemohon dan pernah menjual warung milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon mengakui telah terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terjadi ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, walaupun alasannya tidak semuanya benar sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan baik oleh Pemohon dan Termohon *in cassu* alat bukti dari para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal, tidak hidup bersama lagi;

Hal 5 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa keduanya tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, hal ini dikuatkan oleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon Maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang mengenai dengan perceraian, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa pembayaran nafkah iddah Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dan biaya hidup atau nafkah dua orang anak masing-masing bernama:

- Raqil Teguh Saputra bin Sakhrudin lahir 29 November 2004
- Muhammad Rizki bin Sakhrudin lahir 12 April 2012, mohon ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan biaya ditanggung ayahnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding/Tergugat Rekonpensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonpensi/Pembanding, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf b KHI, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga sependapat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding sebagai akibat dari putusnya

Hal 6 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena talak untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hal ini karena mengingat penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsensi berkisar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan sesuai alat bukti P3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang hanya menetapkan mut'ah, yaitu satu buah sajadah, dan satu mukena sebagaimana yang disanggupi oleh Terbanding/Tergugat Rekonsensi, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio dapat menetapkan mut'ah yang layak untuk isteri, karena mut'ah adalah merupakan pemberian suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang layak, apalagi antara Pemohon/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon/Penggugat Rekonsensi telah membina rumah tangga selama lebih kurang 15 tahun dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Al Quranul Karim surat Al Baqarah ayat 236 dan sejalan pula dengan maksud pasal 149 huruf (a) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat kepada Pemohon/Terbanding ditetapkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat perlengkapan shalat berupa sajadah, mukena, dan lain yang berkenaan dengan itu;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang anak masing-masing bernama Raqil Teguh Saputra lahir tanggal 29 Nopember 2004 dan Muhammad Rizki lahir tanggal 12 April 2012, dimana Penggugat Rekonsensi meminta agar kedua anak tersebut berada dalam asuhannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur maka sudah sepantasnya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya demi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan phisik dan psikis anak tersebut sebagaimana maksud pasal 3 Undang-Uadang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah

Hal 7 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, sejalan juga dengan pendapat Sayed Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil yang belum mumayyiz untuk menyediakan sesuatu untuk kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya maka sangat tepat kedua orang anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk kedua anak tersebut sudah sepatutnya dibebankan kepada ayahnya sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf (a) KHI, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan biaya yang relatif banyak, sehingga sudah sepantasnya dan wajar demi kelangsungan hidup kedua anak tersebut, Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sebesar masing-masing anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun, sesuai Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf (a) KHI;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam amar putusan harus dicantumkan sepanjang mengenai kewajiban Panitera mengirim Salinan penetapan ikrar talak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 0006/Pdt.G/2016/MS-Sab tanggal 3 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 jumadil Awal 1437 H tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Hal 8 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dalil hukum Islam dan pasal-pasal peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 0006/Pdt.G/2016/MS-Sab tanggal 03 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah.

dengan mengadili sendiri :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Sakhrudin bin Sahlan) untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon Kompensi (Siska Fitri Ani binti Zulfan Yusuf) didepan Sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah penetapan ini berkekuatah hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirim Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Hal 9 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh



untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 2. 1 Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. 2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak atas dua orang anak Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi/Pembanding masing-masing bernama :
 3. 1. Raqil Teguh Saputra bin Sakhrudin lahir 29 November 2004
 3. 2. Muhammad Rizki bin Sakhrudin lahir 12 April 2012
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding biaya hadhanah (pemeliharaan anak) tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari ini Rabu tanggal 08 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 12 Mei 2016, Nomor 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Ali Basyah Kamal** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muzammil Ali, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ali Basyah Kamal

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Banda Aceh, 17 Juni 2016

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PANITERA,

Hal 11 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. SYAFRUDDIN

Hal 12 dari 11 hal Put No. 43/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)